



# HUBUNGAN KONSEP *DIYAT* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA

Adiniya Wirasti<sup>1\*</sup>, & Imam Yazid<sup>2</sup>

<sup>\*1&2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: [adiniya0205222066@uinsu.ac.id](mailto:adiniya0205222066@uinsu.ac.id), [imam.yazid@uinsu.ac.id](mailto:imam.yazid@uinsu.ac.id)

Submit Tgl: 02-Oktober-2026

Diterima Tgl: 06-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 16-Oktober-2026

**Abstrak:** Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia menuntut konstruksi pertanggungjawaban pidana yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif Indonesia pasca-berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) serta mengonstruksikan hubungan konseptual antara doktrin *diyat* dalam hukum pidana Islam dengan pertanggungjawaban pidana tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Putusan PN Medan No. 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn), bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia dibedakan secara yuridis berdasarkan bentuk kesalahan (*culpa* pada Pasal 310 UU LLAJ dan *dolus/kesengajaan* membahayakan pada Pasal 311 UU LLAJ) serta hubungan kausalitasnya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan mengemudi yang secara sadar membahayakan memiliki persinggungan konseptual dengan kategori *syibh al-'amd* (semi-sengaja) dan *qatl al-khatha'* (kealpaan). Doktrin *diyat* tidak dirancang sebagai pengganti sanksi pidana formal dalam sistem hukum nasional, melainkan berfungsi sebagai sumber nilai substantif (*substantive value*) yang mengintegrasikan diferensiasi gradasi kesalahan dengan kewajiban kompensasi material dan pemulihan bagi ahli waris korban (*hifzh al-nafs*). Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan instrumen restitusi dan keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana nasional.

**Kata Kunci:** *Diyat*; Kecelakaan Lalu Lintas; Pertanggungjawaban Pidana; Hukum Pidana Islam; Keadilan Restoratif; Perlindungan Korban.

**Abstract:** Traffic accidents resulting in fatalities necessitate a criminal liability framework that is equitable, proportional, and victim-oriented. This study aims to analyze the criminal liability of traffic accident perpetrators under Indonesian positive law following the enactment of the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) and to construct the conceptual nexus between the doctrine of *diyat* in Islamic criminal law and such liability. Employing normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches (Medan District Court Decision No. 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn), the legal materials were qualitatively analyzed. The findings reveal that criminal liability under Indonesian positive law is legally differentiated based on the degree of fault (*culpa* under Article 310 of Law No. 22/2009 and *dolus/intentional endangerment* under Article 311) and causal relationships. From the perspective of Islamic criminal law, consciously dangerous driving corresponds conceptually to the categories of *syibh al-'amd* (quasi-intentional homicide) and *qatl al-khatha'* (manslaughter by negligence). While *diyat* cannot directly supersede formal criminal sanctions within the national legal system, it serves as a substantive source of value that harmonizes the differentiation of fault gradations with financial compensation and restorative protection for the victim's heirs (*hifz al-nafs*). The study

*underscores the necessity of enhancing restitution mechanisms and restorative justice in ongoing national criminal law reforms.*

**Keywords:** *Diyat; Traffic Accidents; Criminal Liability; Islamic Criminal Law; Restorative Justice; Victim Protection.*

---

**Cara mengutip** Wirasti, A., & Yazid, I. (2026). Hubungan Konsep Diyat dalam Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 961–981.  
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2901>

## PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dengan persoalan pertanggungjawaban pidana atas hilangnya nyawa seseorang. Persoalan tersebut mempunyai signifikansi yang besar karena kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian yang terus terjadi di berbagai negara. World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa kecelakaan lalu lintas menyebabkan sekitar 1,19 juta kematian setiap tahun, sementara puluhan juta lainnya mengalami cedera nonfatal. Kelompok usia muda juga merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak. Data tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas tidak semata-mata merupakan persoalan teknis transportasi, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan jiwa dan penentuan pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan (*World Health Organization* [WHO], 2023). Data tersebut juga menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan keselamatan transportasi, kesehatan masyarakat, ekonomi, sosial, dan penegakan hukum.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membedakan konstruksi perbuatan berdasarkan bentuk kesalahannya. Pasal 310 mengatur perbuatan yang menyebabkan kecelakaan dan korban meninggal dunia karena kelalaian, sedangkan Pasal 311 mengatur pengemudi yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan kehidupan atau barang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh akibat berupa kematian, tetapi juga oleh bentuk kesalahan dan sikap batin yang mendasari perbuatan (Indonesia, 2009).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kematian korban terjadi bukan karena adanya tujuan langsung untuk menghilangkan nyawa, tetapi karena pelaku secara sadar melakukan tindakan yang mempunyai risiko serius terhadap keselamatan orang lain. Perbuatan seperti mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam kondisi tertentu, mengemudi secara berbahaya, atau melakukan tindakan lain yang secara objektif menciptakan risiko terhadap kehidupan pengguna jalan menimbulkan pertanyaan mengenai konstruksi kesalahan pelaku ketika risiko tersebut kemudian benar-benar mengakibatkan kematian. Dalam keadaan demikian, persoalan hukum tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan atau kelalaian. Diperlukan analisis mengenai hubungan antara perbuatan, kesadaran pelaku terhadap risiko, akibat yang terjadi, dan bentuk

pertanggungjawaban pidana yang tepat (Fauzan & Mulyadi, 2020; Lestari et al., 2020). Penelitian mengenai penggunaan smartphone saat mengemudi, misalnya, menunjukkan bahwa suatu perilaku berkendara dapat dipersoalkan dalam kaitannya dengan kesengajaan terhadap kemungkinan akibat maupun kealpaan, sehingga konstruksi kesalahan harus dibuktikan berdasarkan fakta konkret (Fauzan & Mulyadi, 2020).

Persoalan tersebut memperoleh konteks baru dalam perkembangan hukum pidana nasional setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perkembangan legislasi yang menyertainya. Perubahan kerangka hukum pidana nasional menuntut adanya pembacaan kembali terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana, termasuk hubungan antara ketentuan umum hukum pidana dengan ketentuan khusus yang mengatur kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, persoalan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak hanya relevan untuk dianalisis berdasarkan ketentuan khusus dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga dalam konteks perkembangan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana nasional (Indonesia, 2023). Perkembangan tersebut menjadi semakin relevan karena KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan mengatur tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka karena kealpaan dalam Pasal 474.

Persoalan mengenai bentuk kesalahan terhadap perbuatan yang menyebabkan kematian juga mempunyai padanan konseptual dalam hukum pidana Islam. Dalam fikih jinayah, pembunuhan secara umum diklasifikasikan ke dalam *qatl al-‘amd*, *qatl syibh al-‘amd*, dan *qatl al-khatha’*. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan perhatian terhadap perbedaan bentuk perbuatan dan keadaan batin pelaku dalam menentukan konsekuensi hukum. *Qatl al-khatha’* berkaitan dengan kematian yang terjadi tanpa adanya maksud untuk membunuh, sedangkan *syibh al-‘amd* memiliki konstruksi yang berbeda karena terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan terhadap manusia, tetapi tidak diarahkan secara langsung untuk menghilangkan nyawa (Audah, 1992; az-Zuhaili, 2011). Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan perbuatan pengemudi yang tidak bertujuan membunuh tetapi secara sadar melakukan tindakan yang berbahaya dan kemudian menyebabkan kematian.

Namun demikian, *syibh al-‘amd* tidak dapat begitu saja disamakan dengan konsep *dolus eventualis* dalam hukum pidana modern. Kedua konsep tersebut berkembang dalam tradisi hukum yang berbeda dan mempunyai struktur konseptual masing-masing. Perbandingan keduanya karena itu perlu ditempatkan pada tingkat analisis yang tepat, terutama mengenai kesadaran terhadap perbuatan, hubungan antara perbuatan dan akibat, serta konstruksi kesalahan yang digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban. Dengan pendekatan tersebut, konsep *syibh al-‘amd* dapat digunakan sebagai perspektif komparatif untuk menguji apakah terdapat relevansi konseptual antara klasifikasi kesalahan dalam hukum pidana Islam dengan persoalan pertanggungjawaban terhadap perbuatan berbahaya yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Indonesia (Audah, 1992; az-Zuhaili, 2011).

Dalam hukum pidana Islam, persoalan tersebut juga berkaitan dengan konsep *diyat*. Al-Qur’an memberikan dasar mengenai *diyat* antara lain dalam QS. al-Nisa’ [4]: 92 yang berkaitan dengan pembunuhan karena kesalahan. *Diyat* tidak hanya relevan dilihat sebagai sejumlah kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban, tetapi juga sebagai salah satu bentuk konsekuensi hukum atas hilangnya nyawa seseorang. Dalam perspektif tersebut, *diyat*

mempunyai dimensi pertanggungjawaban pelaku sekaligus dimensi perlindungan terhadap korban dan ahli waris. Oleh karena itu, konsep *diyat* dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana merespons akibat tindak pidana dari sudut pandang yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak yang kehilangan anggota keluarganya (Audah, 1992; az-Zuhaili, 2011).

Dimensi kompensatoris *diyat* juga memberikan ruang untuk memperluas analisis mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, pembahasan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian umumnya diarahkan pada penentuan kesalahan dan sanksi terhadap pelaku. Sementara itu, perspektif *diyat* memungkinkan penelitian memperhatikan pula hubungan antara kesalahan pelaku, akibat berupa hilangnya nyawa, dan perlindungan terhadap ahli waris korban. Hal tersebut tidak berarti bahwa *diyat* harus diposisikan sebagai mekanisme yang identik dengan *restorative justice* atau sebagai konsep yang secara langsung menggantikan hukum positif Indonesia. *Diyat* lebih tepat dianalisis sebagai konsep hukum pidana Islam yang mempunyai dimensi kompensatoris dan perlindungan terhadap korban atau ahli waris, sehingga nilai dan prinsipnya dapat dikaji relevansinya dalam pengembangan pemikiran mengenai pertanggungjawaban pidana (Maulidar, 2021; Mahbubi, 2025; Darmawan et al., 2026).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara *diyat*, pertanggungjawaban, kompensasi, dan pemulihan akibat tindak pidana. Maulidar, misalnya, membahas hubungan filosofis antara *diyat* dan *restorative justice*, sedangkan penelitian Mahbubi mengkaji *diyat* dalam kaitannya dengan *restorative justice*. Penelitian lain mengenai kecelakaan lalu lintas, seperti penelitian Deromero et al. dan Niken et al., membahas penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan penerapan pendekatan *restorative justice*. Selain itu, Matondang et al. (2026) menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak terbentuk dalam ruang sosial yang terpisah, tetapi mengalami proses kontekstualisasi ketika berinteraksi dengan struktur sosial, nilai budaya, dan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan pentingnya memahami fikih jinayah tidak hanya dari aspek normatif-tekstual, tetapi juga dari bagaimana prinsip-prinsipnya dapat dibaca dalam konteks persoalan hukum kontemporer. Sementara itu, sejumlah penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas lebih banyak berfokus pada penerapan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009, khususnya ketentuan mengenai kelalaian dan tindakan mengemudi secara berbahaya. Penelitian lain mengenai hukum pidana Islam juga telah membahas qisas dan *diyat* dalam konteks pembunuhan, tetapi belum secara khusus menghubungkan klasifikasi *qatl al-khatha'* dan *syibh al-'amd* dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Maulidar, 2021; Deromero et al., 2024; Niken et al., 2024; Mahbubi, 2025; Darmawan et al., 2026; Matondang et al., 2026).

Pemetaan terhadap penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih dapat dikembangkan. Penelitian mengenai *diyat* telah memberikan perhatian terhadap dimensi kompensasi dan pemulihan, sementara penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas telah banyak membahas bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban berdasarkan hukum positif. Akan tetapi, belum terlihat adanya integrasi yang memadai antara tiga persoalan tersebut, yaitu konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas, klasifikasi bentuk pembunuhan dalam hukum pidana Islam, dan konsep *diyat* sebagai konsekuensi hukum yang memperhatikan pula kepentingan korban atau ahli waris.

Kekosongan tersebut terutama terlihat ketika persoalan difokuskan pada tindakan yang tidak bertujuan membunuh tetapi dilakukan dalam keadaan yang menunjukkan kesadaran terhadap bahaya dan kemudian mengakibatkan kematian (Maulidar, 2021; Deromero et al., 2024; Niken et al., 2024; Mahbubi, 2025; Darmawan et al., 2026).

Atas dasar itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk mempertanyakan apakah *diyat* dapat diterapkan secara formal sebagai pengganti ketentuan hukum pidana Indonesia. Pertanyaan tersebut justru berpotensi mengabaikan perbedaan sistem hukum dan prinsip legalitas dalam hukum pidana nasional. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana konsep *diyat*, bersama dengan klasifikasi *qatl al-khatha'* dan *syibh al-'amd*, dapat memberikan perspektif konseptual dalam memahami pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Dengan demikian, fokus penelitian terletak pada relevansi prinsip, bukan pada transplantasi langsung institusi hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia (Darmawan et al., 2026; Ihksan et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan perkara kecelakaan lalu lintas yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn sebagai salah satu objek analisis untuk melihat secara konkret bagaimana pertanggungjawaban pidana dibangun dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Putusan tersebut penting dianalisis bukan semata-mata untuk mengetahui sanksi yang dijatuhkan, tetapi untuk melihat bagaimana bentuk perbuatan, kesalahan pelaku, akibat berupa kematian, dan dasar pertanggungjawaban dikonstruksikan dalam hukum positif. Konstruksi tersebut selanjutnya dapat dibandingkan secara konseptual dengan klasifikasi *qatl al-khatha'* dan *syibh al-'amd* serta konsekuensi *diyat* dalam hukum pidana Islam (Pengadilan Negeri Medan, 2022). Perkara tersebut berkaitan dengan kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api yang mengakibatkan beberapa korban meninggal dunia dan dikaitkan dengan tindakan pengemudi angkutan kota yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mempertemukan analisis hukum positif mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas dengan konsep kesalahan dan *diyat* dalam hukum pidana Islam. Analisis tersebut diharapkan dapat memperjelas posisi *qatl al-khatha'* dan *syibh al-'amd* dalam memahami perbuatan yang menyebabkan kematian, sekaligus menguraikan dimensi *diyat* sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memperhatikan kepentingan korban atau ahli waris. Penelitian ini pada akhirnya diarahkan untuk memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai pertanggungjawaban terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Audah, 1992; az-Zuhaili, 2011; Maulidar, 2021; Darmawan et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam hukum positif Indonesia; kedua, menganalisis konsep *qatl al-khatha'*, *syibh al-'amd*, dan *diyat* dalam hukum pidana Islam terhadap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa; dan ketiga, menganalisis relevansi konsep *diyat* terhadap pengembangan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di Indonesia. Ketiga tujuan tersebut sejalan dengan tiga poros analisis penelitian dalam artikel, yaitu pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif, konsep *diyat* dan klasifikasi kesalahan dalam hukum pidana Islam, serta hubungan keduanya dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menganalisis norma, konsep, dan doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian serta relevansinya dengan *konsep qatl al-khatha'*, *syibh al-'amd*, dan *diyat* dalam hukum pidana Islam (Marzuki, 2021; Hidayat, 2021). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pidana nasional yang relevan (Indonesia, 2009; Indonesia, 2023). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, *qatl al-khatha'*, *syibh al-'amd*, dan *diyat* (Marzuki, 2021; Audah, 1992; Audah, 2011; Az-Zuhayli, 2011). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn (Pengadilan Negeri Medan, 2022). Penggunaan ketiga pendekatan tersebut sesuai dengan metode penelitian hukum yang menempatkan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual sebagai instrumen untuk menemukan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Marzuki, 2021).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih jinayah yang berkaitan dengan pembunuhan dan diyat (Indonesia, 2009; Indonesia, 2023; Al-Qur'an; Abu Dawud, 2008; Audah, 1992; Audah, 2011; Az-Zuhayli, 2011). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan (Marzuki, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian (Marzuki, 2021).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih jinayah yang berkaitan dengan pembunuhan dan diyat (Indonesia, 2009; Indonesia, 2023; Al-Qur'an; Abu Dawud, n.d.; Audah, 1992; Audah, 2011; Az-Zuhayli, 2011). Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang relevan (Marzuki, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian (Marzuki, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian dalam Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya akibat berupa meninggalnya korban. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban mensyaratkan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan pada diri pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Moeljatno, 2008; Marzuki, 2021). Oleh karena itu, kematian korban merupakan fakta yang penting, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku. Penentuan

pertanggungjawaban harus terlebih dahulu menjawab bagaimana perbuatan dilakukan, bagaimana sikap batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut, dan apakah kematian korban merupakan akibat yang secara hukum dapat dipertautkan dengan perbuatan pelaku.

### **1. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Pengaturan khusus mengenai kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) (Indonesia, 2009). Dalam konteks penelitian ini, ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 310 dan Pasal 311. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia membedakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan karakter kesalahan yang menyertai perbuatan pengemudi (Indonesia, 2009; Lestari et al., 2020).

Pasal 310 UU LLAJ mengatur kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena kelalaian pengemudi. Tingkat pertanggungjawaban pidananya dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan kendaraan atau barang, luka ringan, luka berat, hingga meninggalnya orang lain. Apabila kelalaian tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Pasal 310 ayat (4) menentukan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan akibat yang lebih ringan (Indonesia, 2009; Harefa, 2025; Lestari et al., 2020).

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa unsur kelalaian merupakan dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 310. Dengan demikian, keberadaan akibat berupa kematian belum cukup untuk menyatakan seseorang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan tersebut. Harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa kematian tersebut merupakan akibat dari tindakan atau kelalaian pengemudi yang tidak memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya (Indonesia, 2009; Harefa, 2025).

Berbeda dari Pasal 310, Pasal 311 UU LLAJ mengatur perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dengan sengaja menggunakan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang (Indonesia, 2009). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak hanya memberikan perhatian terhadap kecelakaan yang timbul karena kurangnya kehati-hatian, tetapi juga terhadap tindakan pengemudi yang sejak awal dilakukan dengan kesadaran bahwa cara atau keadaan mengemudinya membahayakan keselamatan (Fauzan & Mulyadi, 2020; Lestari et al., 2020).

Perbedaan konstruksi antara Pasal 310 dan Pasal 311 menjadi penting bagi penelitian ini. Pasal 310 berangkat dari kelalaian terhadap kewajiban kehati-hatian, sedangkan Pasal 311 berangkat dari kesengajaan dalam melakukan cara atau keadaan mengemudi yang membahayakan (Indonesia, 2009). Dengan demikian, pembeda utama bukan hanya akibat yang ditimbulkan, melainkan juga karakter perbuatan dan bentuk kesalahan yang menyertainya (Lestari et al., 2020).

Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, perbedaan tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang penting. Kematian korban tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan ketentuan pidana yang diterapkan. Penegak hukum harus menilai terlebih dahulu apakah pelaku berada dalam situasi kelalaian atau melakukan tindakan yang secara sadar membahayakan. Dengan kata lain, akibat kematian harus dibaca bersama dengan bentuk kesalahan pelaku (Indonesia, 2009; Fauzan & Mulyadi, 2020).

### **2. Diferensiasi Kesalahan dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

Persoalan mengenai bentuk kesalahan menjadi semakin kompleks ketika pengemudi tidak memiliki tujuan langsung untuk membunuh, tetapi secara sadar melakukan tindakan yang mengandung risiko nyata terhadap keselamatan orang lain. Dalam keadaan demikian,

terdapat perbedaan antara kehendak untuk melakukan suatu tindakan yang berbahaya dan kehendak untuk menghilangkan nyawa seseorang. Keduanya tidak dapat begitu saja dipersamakan (Fauzan & Mulyadi, 2020).

Karena itu, tindakan mengemudi secara sadar dalam keadaan membahayakan perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan keadaan yang menyertai perbuatan. Kesadaran pelaku terhadap sifat berbahaya dari tindakannya merupakan salah satu faktor yang relevan, tetapi kesadaran tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kehendak terhadap kematian korban. Penentuan bentuk kesalahan harus tetap didasarkan pada fakta dan pembuktian dalam perkara (Fauzan & Mulyadi, 2020).

Dalam perspektif hukum positif, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas mempunyai dimensi gradasi kesalahan. Pada satu sisi terdapat kecelakaan yang benar-benar lahir dari ketidakhatian atau kealpaan. Pada sisi lain terdapat tindakan mengemudi yang dilakukan secara sadar dengan cara atau keadaan yang membahayakan. Perbedaan tersebut menjadi dasar rasional bagi pembedaan ketentuan pidana antara Pasal 310 dan Pasal 311 UU LLAJ (Indonesia, 2009; Lestari et al., 2020).

Dengan demikian, parameter pertanggungjawaban tidak dapat dirumuskan hanya dengan formula sederhana bahwa "*kematian korban = kelalaian*". Sebaliknya, analisis harus diarahkan pada tiga hubungan utama, yaitu perbuatan pelaku, bentuk kesalahan, dan akibat kematian. Apabila ketiga unsur tersebut dapat dibuktikan secara yuridis, barulah dapat ditentukan konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tepat (Moeljatno, 2008; Marzuki, 2021).

Persoalan tersebut semakin relevan dalam konteks tindakan seperti menerobos palang perlintasan kereta api, mengemudi dengan kecepatan yang membahayakan, melawan arus, atau melakukan tindakan lain yang secara objektif mengandung risiko serius terhadap keselamatan pengguna jalan. Dalam keadaan demikian, perlu dibedakan antara tindakan yang dilakukan karena ketidakhati-hatian dengan tindakan yang dilakukan secara sadar meskipun pelaku mengetahui keadaan yang membahayakan (Fauzan & Mulyadi, 2020).

Oleh karena itu, penerapan Pasal 310 atau Pasal 311 tidak semestinya didasarkan semata-mata pada akibat akhir dari kecelakaan. Penerapan ketentuan tersebut harus mempertimbangkan konstruksi kesalahan yang dapat dibuktikan. Apabila akibat kematian timbul karena kealpaan pengemudi, Pasal 310 mempunyai relevansi. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa pengemudi dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311, maka konstruksi pertanggungjawabannya berbeda (Indonesia, 2009; Lestari et al., 2020).

Dengan demikian, unsur kesalahan merupakan titik sentral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Akibat kematian menentukan tingkat keseriusan akibat hukum, sedangkan bentuk kesalahan menentukan karakter pertanggungjawaban pelaku (Indonesia, 2009; Moeljatno, 2008).

### **3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn**

Persoalan mengenai diferensiasi kesalahan tersebut dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn yang menjadi objek kasus dalam penelitian ini (Pengadilan Negeri Medan, 2022). Berdasarkan uraian dalam penelitian, perkara tersebut berkaitan dengan kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api yang

mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Peristiwa tersebut dikaitkan dengan tindakan pengemudi angkutan kota yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api (Pengadilan Negeri Medan, 2022).

Fakta tersebut penting bukan hanya karena akibatnya berupa kematian beberapa orang, tetapi terutama karena tindakan menerobos palang perlintasan mempunyai relevansi terhadap persoalan kesalahan pengemudi. Secara normatif, tindakan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan pengetahuan pelaku mengenai kondisi lalu lintas, keberadaan risiko, pilihan untuk tetap melakukan tindakan tersebut, dan hubungan antara tindakan tersebut dengan kecelakaan yang terjadi (Pengadilan Negeri Medan, 2022).

Dalam pendekatan kasus, penilaian terhadap pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan hanya dengan mengambil akibat akhir berupa meninggalnya korban. Yang harus dianalisis adalah rangkaian fakta yang menunjukkan hubungan antara tindakan pengemudi dan akibat yang timbul. Dengan demikian, pertanyaan hukumnya bukan hanya apakah pengemudi menyebabkan kematian, melainkan bagaimana kematian tersebut terjadi dan bentuk kesalahan apa yang dapat dipertautkan kepada pengemudi berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan (Pengadilan Negeri Medan, 2022; Marzuki, 2021).

Dalam konteks tersebut, tindakan menerobos palang perlintasan menjadi titik penting untuk menguji batas antara kelalaian dan tindakan sadar yang membahayakan. Apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan tanpa kehendak untuk membahayakan dan kematian terjadi karena ketidakhatian atau kealpaan, maka konstruksi Pasal 310 menjadi relevan. Sebaliknya, apabila berdasarkan fakta persidangan dapat dibuktikan bahwa pengemudi secara sadar melakukan tindakan yang diketahuinya membahayakan keselamatan pengguna jalan atau pihak lain, maka karakter perbuatannya perlu dianalisis dalam kerangka Pasal 311 (Indonesia, 2009; Pengadilan Negeri Medan, 2022).

Namun, perlu ditegaskan bahwa kesadaran melakukan tindakan berbahaya tidak identik dengan niat membunuh. Seseorang dapat secara sadar memilih melakukan tindakan yang berisiko tanpa memiliki tujuan langsung untuk menghilangkan nyawa orang lain. Karena itu, penentuan kesalahan harus tetap didasarkan pada konstruksi hukum yang berlaku dan fakta konkret perkara, bukan semata-mata pada asumsi yang dibangun dari beratnya akibat (Fauzan & Mulyadi, 2020; Pengadilan Negeri Medan, 2022).

Dari perspektif penelitian ini, titik persoalan tersebut menjadi penting karena memperlihatkan adanya ruang konseptual antara kecelakaan yang murni disebabkan oleh kealpaan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar meskipun kematian bukan merupakan tujuan langsung pelaku. Ruang tersebut kemudian menjadi dasar untuk mempertemukan analisis hukum positif dengan klasifikasi perbuatan dalam hukum pidana Islam pada bagian berikutnya (Fauzan & Mulyadi, 2020; Audah, 1992; Az-Zuhayli, 2011).

Dengan demikian, hasil analisis terhadap hukum positif menunjukkan tiga hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak semata-mata ditentukan oleh akibat, tetapi juga oleh bentuk kesalahan pelaku. Kedua, UU LLAJ membedakan konstruksi pertanggungjawaban antara kecelakaan karena kelalaian dan tindakan mengemudi secara sengaja dalam keadaan membahayakan. Ketiga, dalam perkara yang menjadi objek penelitian, tindakan pengemudi yang menerobos palang perlintasan perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara kesadaran pelaku, karakter tindakan, dan akibat kematian, tanpa secara otomatis menyamakan tindakan tersebut dengan

kehendak untuk membunuh (Indonesia, 2009; Pengadilan Negeri Medan, 2022; Lestari et al., 2020).

Temuan tersebut menjadi dasar untuk memasuki perspektif hukum pidana Islam. Jika hukum positif menempatkan bentuk kesalahan sebagai dasar diferensiasi pertanggungjawaban, maka hukum pidana Islam juga mengenal klasifikasi perbuatan terhadap jiwa berdasarkan hubungan antara kehendak, tindakan, dan akibat (Audah, 1992; Az-Zuhayli, 2011). Karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada konsep *qatl al-khatha'*, *syibh al-'amd*, dan *diyat* untuk melihat bagaimana hukum pidana Islam membangun pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

## **B. Konstruksi *Diyat* dalam Pertanggungjawaban atas Hilangnya Nyawa Menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam tidak menentukan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa hanya berdasarkan akibat berupa kematian. Klasifikasi tindak pidana terhadap jiwa juga mempertimbangkan karakter perbuatan dan keadaan kehendak pelaku. Dalam fikih jinayah dikenal klasifikasi *qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), *syibh al-'amd* (pembunuhan menyerupai sengaja), dan *qatl al-khatha'* (pembunuhan karena kesalahan). Perbedaan klasifikasi tersebut berimplikasi terhadap konsekuensi hukum yang dikenakan kepada pelaku, termasuk *qishash*, *diyat*, dan *kaffarah* (Audah, 1992; al-Zuhayli, 2011).

Bagi penelitian ini, klasifikasi tersebut penting karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak selalu mempunyai karakter kesalahan yang sama. Kematian dapat terjadi karena kealpaan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula didahului oleh tindakan yang dilakukan secara sadar meskipun pelaku tidak menghendaki kematian. Oleh karena itu, analisis hukum pidana Islam perlu membedakan antara akibat yang ditimbulkan dan bentuk kesalahan yang melatarbelakangi perbuatan.

### **1. Klasifikasi Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam**

*Qatl al-'amd* pada dasarnya menunjuk pada pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan. Unsur kehendak mempunyai kedudukan sentral karena pelaku melakukan perbuatan dengan maksud menghilangkan nyawa korban. Karena karakter kesalahannya paling berat, pembunuhan sengaja mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dari pembunuhan karena kesalahan.

Berbeda dengan *qatl al-'amd*, *qatl al-khatha'* terjadi ketika kematian seseorang timbul karena kesalahan tanpa adanya kehendak untuk membunuh korban. Dalam kategori ini, akibat kematian tetap menimbulkan konsekuensi hukum meskipun kematian bukan merupakan tujuan pelaku. Al-Qur'an secara eksplisit memberikan ketentuan mengenai pembunuhan karena kesalahan melalui QS. al-Nisa' [4]: 92, termasuk kewajiban *diyat* dan *kaffarah* dalam keadaan yang ditentukan oleh syariat.

Adapun *syibh al-'amd* menempati posisi yang berbeda dari kedua kategori tersebut. Dalam konstruksi fikih yang digunakan dalam penelitian ini, pelaku secara sadar melakukan suatu perbuatan terhadap korban, tetapi tidak mempunyai kehendak untuk menghilangkan nyawanya. Dengan demikian, terdapat unsur kesengajaan pada tingkat perbuatan, tetapi tidak terdapat kehendak membunuh sebagai tujuan akhir.

Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memperhatikan lebih dari sekadar akibat akhir. Dua peristiwa yang sama-sama mengakibatkan kematian dapat memperoleh klasifikasi hukum yang berbeda apabila keadaan kehendak dan karakter perbuatannya berbeda. Dengan demikian, tingkat kesalahan merupakan salah satu dasar

penting dalam menentukan konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kerangka tersebut memberikan alat analisis untuk membedakan kecelakaan yang benar-benar terjadi karena kelalaian dengan tindakan yang dilakukan secara sadar tetapi kemudian berakhir dengan kematian. Namun, *syibh al-'amd* tidak dapat secara otomatis disamakan dengan konsep *dolus eventualis* atau kategori kesalahan tertentu dalam hukum pidana modern. Keduanya lahir dari konstruksi doktrinal yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *syibh al-'amd* digunakan sebagai kategori konseptual pembanding, bukan sebagai padanan terminologis dari konsep hukum pidana positif.

## **2. Pengertian dan Dasar Hukum Diyat**

Secara terminologis, diyat merupakan harta yang diwajibkan karena tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan, yang diberikan kepada pihak korban atau ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Audah, 1992). Dalam perkara yang mengakibatkan kematian, diyat memiliki hubungan langsung dengan kepentingan keluarga korban karena pembayaran tersebut diberikan kepada pihak yang ditentukan oleh syariat.

Salah satu dasar utama diyat terdapat dalam QS. al-Nisa' [4]: 92: *"...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka membebaskan pembayaran."*

Ketentuan tersebut menunjukkan dua hal penting. Pertama, hukum Islam mengakui adanya konsekuensi hukum terhadap perbuatan yang menyebabkan kematian meskipun kematian tersebut terjadi karena kesalahan. Kedua, konsekuensi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaku, tetapi juga diarahkan kepada keluarga korban melalui mekanisme pembayaran diyat.

Dengan demikian, diyat tidak tepat dipahami semata-mata sebagai pembayaran pengganti dalam pengertian perdata. Dalam konstruksi fikih jinayah, diyat merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari tindak pidana terhadap jiwa dan memiliki bentuk, dasar, serta penerima yang ditentukan oleh syariat. Pada saat yang sama, karena pembayaran tersebut diarahkan kepada pihak korban atau ahli waris, diyat juga memiliki dimensi perlindungan terhadap kepentingan pihak yang mengalami akibat langsung dari tindak pidana.

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. mengenai diyat kemudian menjadi bagian dari dasar pengembangan ketentuannya dalam fikih jinayah. Ketentuan tersebut selanjutnya dibahas oleh para fuqaha dalam kaitannya dengan berbagai kategori pembunuhan dan kondisi yang memengaruhi kewajiban maupun kadar diyat (Abu Dawud; al-Zuhaily, 2011).

Oleh karena itu, kedudukan diyat dalam penelitian ini harus dipahami dalam dua dimensi yang saling berkaitan: sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan terhadap jiwa dan sebagai mekanisme pemenuhan hak pihak korban atau ahli waris. Dua dimensi inilah yang kemudian menjadi penting ketika konsep diyat dibandingkan dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia.

## **3. Diyat dalam *Qatl al-Khatha'* dan *syibh al-'Amd***

Hubungan antara diyat dan klasifikasi pembunuhan menjadi penting karena kewajiban diyat tidak dapat dipisahkan dari bentuk tindak pidana yang melatarbelakanginya. Dalam *qatl al-khatha'*, kematian terjadi tanpa adanya kehendak untuk membunuh. QS. al-Nisa' [4]: 92

secara eksplisit memberikan dasar bagi kewajiban diyat dalam kategori pembunuhan tersebut.

Dalam *syibh al-'amd*, persoalannya berbeda karena terdapat kesengajaan pada perbuatan, tetapi tidak terdapat kehendak untuk menghilangkan nyawa. Karena itu, konsekuensi hukumnya tidak disamakan dengan *qatl al-'amd*. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum pidana Islam memberikan ruang bagi kategori perbuatan yang berada di antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.

Bagi penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas, karakter tersebut mempunyai relevansi konseptual. Pengemudi dapat saja melakukan suatu tindakan secara sadar, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk membunuh seseorang. Jika tindakan tersebut kemudian menyebabkan kematian, persoalan hukumnya tidak cukup dijawab hanya dengan mengatakan bahwa pelaku "*tidak berniat membunuh*". Sebaliknya, perlu diteliti pula apakah tindakan yang dilakukan memang merupakan tindakan yang disengaja, bagaimana karakter tindakan tersebut, serta bagaimana hubungan antara tindakan dan kematian korban.

Pada titik ini, *syibh al-'amd* memberikan perspektif mengenai pentingnya membedakan kesengajaan terhadap perbuatan dari kesengajaan terhadap akibat berupa kematian. Perbedaan tersebut dapat membantu penelitian memahami mengapa perbuatan yang sama-sama berakhir dengan kematian tidak selalu harus diletakkan dalam kategori hukum yang sama.

Namun, penerapan kategori tersebut terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara mekanis. Kategori *syibh al-'amd* merupakan kategori dalam fikih jinayah yang mempunyai syarat dan konstruksi tersendiri. Oleh sebab itu, apabila digunakan untuk membaca kasus lalu lintas, yang dilakukan adalah analisis analogis atau konseptual terhadap unsur-unsur perbuatan dan kesalahan, bukan menyatakan bahwa setiap pengemudi yang sadar melakukan pelanggaran otomatis termasuk *syibh al-'amd*.

#### **4. Diyat dan Kedudukan Korban atau Ahli Waris**

Salah satu karakter penting diyat terletak pada penerimaannya oleh pihak korban atau ahli waris. QS. al-Nisa' [4]: 92 secara eksplisit menyebut pembayaran diyat kepada keluarga korban. Hal tersebut memperlihatkan bahwa akibat suatu tindak pidana terhadap jiwa tidak hanya dipandang sebagai persoalan antara pelaku dan otoritas hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan pihak yang ditinggalkan oleh korban.

Dalam pembunuhan karena kesalahan, kewajiban diyat menjadi salah satu bentuk konsekuensi yang mengikuti terjadinya kematian. Pada pembunuhan sengaja, persoalannya memiliki konstruksi yang berbeda karena terdapat hubungan antara qishash, pemaafan, dan diyat sesuai dengan ketentuan fikih. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan korban atau ahli waris dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari konstruksi tindak pidana terhadap jiwa.

Dari perspektif pertanggungjawaban, keadaan tersebut menghasilkan karakter yang berbeda dari sistem yang hanya memusatkan konsekuensi tindak pidana pada hubungan antara pelaku dan negara. Diyat secara langsung menghubungkan akibat tindak pidana dengan kepentingan pihak korban atau ahli waris melalui kewajiban pembayaran yang ditentukan oleh syariat.

Dimensi tersebut penting bagi penelitian ini karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tidak berhenti pada munculnya kesalahan pelaku dan pemberian pidana. Kematian korban juga menimbulkan konsekuensi nyata bagi keluarga yang

ditinggalkan. Dengan demikian, konstruksi diyat memberikan perspektif bahwa pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa dapat memiliki dimensi yang secara langsung memperhatikan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Akan tetapi, hubungan tersebut tidak boleh langsung disamakan dengan konsep restitution, compensation, atau *restorative justice* dalam hukum modern. Istilah-istilah tersebut mempunyai landasan dan konstruksi hukum masing-masing. Kesamaan yang dapat dibicarakan pada tahap ini terbatas pada adanya perhatian terhadap kepentingan korban dan adanya konsekuensi material bagi pihak yang ditinggalkan. Persamaan dan perbedaannya dengan mekanisme dalam hukum positif Indonesia akan dianalisis lebih lanjut pada Bagian C.

##### 5. Diyat dalam Perspektif Hifz al-Nafs

Konsep diyat juga dapat ditempatkan dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, khususnya prinsip *hifzh al-nafs* atau perlindungan jiwa. Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu kebutuhan primer (*dharuriyyat*) dalam konstruksi *maqashid al-syari'ah*. Dalam kerangka tersebut, ketentuan yang berkaitan dengan larangan pembunuhan, qishash, diyat, dan *kaffarah* dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia (al-Syathibi, 1997).

Al-Qur'an menyatakan:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan *bagimu*, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 179).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketentuan hukum terhadap tindak pidana yang menyerang jiwa tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan konsekuensi kepada pelaku, tetapi juga mempunyai tujuan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Dalam konteks diyat, dimensi perlindungan tersebut dapat dilihat melalui pengaturan konsekuensi hukum atas kematian sekaligus perhatian terhadap pihak yang ditinggalkan korban.

Dengan demikian, *hifzh al-nafs* memberikan landasan filosofis untuk memahami bahwa *diyat* tidak berdiri sebagai mekanisme pembayaran yang terpisah dari keseluruhan sistem hukum pidana Islam. Ia berada dalam konstruksi perlindungan jiwa yang mencakup pencegahan terhadap tindakan yang menghilangkan nyawa, pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap jiwa, serta perhatian terhadap akibat yang dialami pihak korban.

Namun, prinsip *hifzh al-nafs* tidak boleh digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa setiap kebijakan yang bertujuan memberikan kompensasi kepada korban secara otomatis merupakan penerapan diyat. Hubungan tersebut harus dibuktikan melalui kesesuaian konsep, struktur hukum, dan tujuan normatifnya. Oleh karena itu, *hifzh al-nafs* dalam penelitian ini ditempatkan sebagai kerangka filosofis yang membantu menjelaskan orientasi perlindungan jiwa dalam konsep *diyat*, bukan sebagai bukti bahwa mekanisme diyat identik dengan mekanisme hukum positif tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep diyat dalam hukum pidana Islam dapat dirumuskan melalui beberapa karakter utama. Pertama, diyat berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa dan mempunyai dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua, penerapannya berkaitan dengan klasifikasi perbuatan dan bentuk kesalahan, terutama *qatl al-khatha'* dan *syibh al-'amd*. Ketiga, *diyat* memiliki dimensi pertanggungjawaban yang secara langsung berkaitan dengan korban atau ahli waris. Keempat, konsep tersebut dapat dipahami

dalam kerangka *hifzh al-nafs* sebagai bagian dari orientasi perlindungan jiwa dalam maqashid al-syari'ah.

Karakter-karakter tersebut menjadi dasar konseptual untuk melakukan analisis pada bagian berikutnya. Persoalan yang kemudian perlu dijawab bukan apakah diyat dapat dipindahkan secara langsung ke dalam sistem hukum pidana Indonesia, melainkan sejauh mana konstruksi *diyat*, khususnya mengenai diferensiasi kesalahan dan pertanggungjawaban terhadap korban atau ahli waris, mempunyai relevansi konseptual terhadap pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian.

### **C. Relevansi Konsep Diyat terhadap Pengembangan Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas**

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas dalam hukum positif Indonesia dan konsep diyat dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki titik perhatian yang sama, yaitu hubungan antara perbuatan, kesalahan, akibat berupa hilangnya nyawa, dan konsekuensi hukum yang timbul karenanya. Meskipun demikian, keduanya dibangun di atas konstruksi normatif yang berbeda. Hukum positif Indonesia menentukan pertanggungjawaban berdasarkan unsur tindak pidana dan bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana Islam mengklasifikasikan pembunuhan berdasarkan hubungan antara kehendak pelaku, karakter perbuatan, dan akibat yang ditimbulkannya.

Oleh karena itu, relevansi *diyat* terhadap hukum pidana Indonesia tidak dapat dibangun melalui pemindahan norma secara langsung. Relevansi tersebut harus ditempatkan pada tingkat konseptual, terutama dalam hal diferensiasi kesalahan, perhatian terhadap kepentingan korban dan ahli waris, serta orientasi pertanggungjawaban yang tidak berhenti pada hubungan antara pelaku dan negara.

#### **1. Titik Temu dan Perbedaan Konstruksi Pertanggungjawaban**

Titik temu pertama terdapat pada pentingnya bentuk kesalahan sebagai dasar diferensiasi pertanggungjawaban. Dalam UU No. 22 Tahun 2009, kecelakaan yang mengakibatkan kematian tidak semata-mata dinilai berdasarkan akibatnya, tetapi dikaitkan dengan bentuk kesalahan pelaku. Pasal 310 mengatur kecelakaan yang disebabkan karena kealpaan, sedangkan Pasal 311 mengatur perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan keselamatan. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif telah mengenal perbedaan antara perilaku yang lahir dari ketidakhati-hatian dan perilaku yang dilakukan secara sadar dalam kondisi membahayakan.

Dalam hukum pidana Islam, diferensiasi tersebut terlihat lebih eksplisit melalui klasifikasi *qatl al-'amd*, *syibh al-'amd*, dan *qatl al-khatha'*. Klasifikasi tersebut tidak menjadikan kematian sebagai satu-satunya dasar penentuan hukum, tetapi mempertimbangkan karakter perbuatan dan kehendak pelaku. Dengan demikian, terdapat kesamaan pada tingkat prinsip bahwa akibat yang sama tidak selalu menunjukkan tingkat kesalahan yang sama.

Namun, titik temu tersebut tidak berarti bahwa kategori dalam kedua sistem hukum dapat dipertukarkan. Pasal 311 UU LLAJ, misalnya, merupakan konstruksi khusus hukum pidana Indonesia mengenai cara atau keadaan mengemudi yang membahayakan. Sementara itu, *syibh al-'amd* merupakan kategori dalam fikih jinayah yang dibangun dalam konteks klasifikasi *qatl*. Karena itu, hubungan antara keduanya bersifat analogis-konseptual, bukan identifikasi terminologis.

Perbedaan tersebut penting untuk dipertahankan agar analisis tidak terjebak pada anggapan bahwa setiap pengemudi yang secara sadar melakukan tindakan berbahaya secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pelaku *syibh al-'amd*. Penentuan kategori dalam hukum pidana Islam tetap memerlukan pemeriksaan terhadap bentuk tindakan, kehendak pelaku, sarana yang digunakan, serta hubungan antara tindakan dan kematian korban. Demikian pula dalam hukum positif, penerapan ketentuan pidana harus tetap didasarkan pada unsur delik dan fakta yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, kontribusi konseptual *diyat* pada titik ini bukan menciptakan kategori kesalahan baru dalam hukum positif, melainkan memperkuat argumentasi bahwa gradasi kesalahan perlu dibaca secara cermat ketika suatu perbuatan sadar-membahayakan berakhir pada hilangnya nyawa manusia.

## **2. Relevansi *Qatl al-Khatha'* dan *Syibh al-'Amd* terhadap Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada dasarnya tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori kesalahan. Sebagian kecelakaan dapat terjadi karena kealpaan tanpa adanya tindakan sadar yang secara khusus menciptakan bahaya, sedangkan sebagian lainnya dapat melibatkan tindakan yang secara sadar dilakukan meskipun pelaku tidak menghendaki kematian korban.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbedaan tersebut membuka ruang analisis melalui *qatl al-khatha'* dan *syibh al-'amd*. *Qatl al-khatha'* relevan ketika kematian terjadi tanpa adanya kehendak membunuh dan tanpa karakter tindakan yang menunjukkan kesengajaan terhadap korban. Sementara itu, *syibh al-'amd* memberikan perspektif ketika terdapat tindakan yang dilakukan secara sadar terhadap orang lain tetapi tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawanya.

Kerangka tersebut dapat membantu memperkaya analisis terhadap perilaku berkendara yang sadar-membahayakan. Misalnya, apabila seseorang secara sadar menerobos palang perlintasan kereta api atau melakukan tindakan lain yang secara nyata meningkatkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan, persoalan hukumnya tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyatakan bahwa kematian tersebut "*tidak disengaja*". Yang harus dianalisis adalah apa yang diketahui pelaku, tindakan apa yang secara sadar dipilih, risiko apa yang melekat pada tindakan tersebut, dan bagaimana hubungan kausal antara tindakan itu dengan kematian korban.

Akan tetapi, analisis tersebut tidak boleh menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan sadar-membahayakan pasti merupakan *syibh al-'amd*. *Syibh al-'amd* dan doktrin kesalahan dalam hukum pidana modern berasal dari tradisi konseptual yang berbeda. Oleh sebab itu, *syibh al-'amd* dalam penelitian ini lebih tepat digunakan sebagai kategori pembandingan untuk membaca gradasi kesalahan, bukan sebagai padanan langsung terhadap konsep kesengajaan tertentu dalam hukum pidana positif.

Dengan cara demikian, hukum pidana Islam memberikan kontribusi pada level metodologis: penilaian terhadap kecelakaan yang mengakibatkan kematian perlu memperhatikan spektrum kesalahan secara lebih rinci, terutama ketika terdapat jarak antara kelalaian biasa dan kehendak langsung untuk membunuh.

## **3. Relevansi *Diyat* terhadap Perlindungan Korban dan Ahli Waris**

Perbedaan yang penting antara konstruksi pertanggungjawaban pidana dan konsep *diyat* terdapat pada posisi korban dan ahli waris. Dalam pertanggungjawaban pidana, pelanggaran terhadap hukum pada dasarnya membentuk hubungan antara pelaku dan negara.

Namun, kematian korban juga menghasilkan konsekuensi nyata bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, konstruksi pertanggungjawaban yang hanya menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian belum sepenuhnya menggambarkan keseluruhan akibat sosial dari suatu tindak pidana.

Konsep *diyat* memperlihatkan adanya dimensi pertanggungjawaban yang secara langsung berhubungan dengan korban atau ahli waris. Dalam *qatl al-khatha'*, Al-Qur'an secara eksplisit menyebut kewajiban *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban dalam QS. al-Nisa' [4]: 92. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi hukum atas hilangnya nyawa tidak hanya berhubungan dengan status pelaku, tetapi juga dengan kepentingan pihak yang mengalami akibat langsung dari kematian tersebut.

Dimensi ini memiliki relevansi konseptual bagi perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam penguatan orientasi perlindungan korban. Relevansinya bukan karena *diyat* harus diadopsi sebagai jenis pidana dalam hukum nasional, melainkan karena konstruksi *diyat* menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana yang mengakibatkan kematian dapat dirancang dengan tetap memperhitungkan kepentingan korban dan ahli waris.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, persoalan tersebut menjadi signifikan karena kematian korban tidak berhenti pada akibat biologis berupa hilangnya nyawa, tetapi dapat menimbulkan kehilangan ekonomi, kehilangan anggota keluarga, penderitaan, serta perubahan kondisi sosial keluarga korban. Oleh karena itu, dimensi korban perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembahasan pertanggungjawaban, tanpa menghapus prinsip kesalahan dan pertanggungjawaban individual pelaku.

Pada titik ini, *diyat* mempunyai relevansi dengan perkembangan pemikiran mengenai restitusi, kompensasi, dan perlindungan korban. Namun, *diyat* tidak identik dengan ketiga konsep tersebut. *Diyat* mempunyai dasar, struktur, dan konsekuensi normatif tersendiri dalam hukum pidana Islam. Karena itu, hubungan yang dapat dibangun adalah hubungan fungsional pada aspek perhatian terhadap korban dan ahli waris, bukan penyamaan institusi hukum.

#### **4. Relevansi Konsep *Diyat* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn**

Relevansi konseptual tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk membaca perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Berdasarkan uraian dalam penelitian, perkara tersebut berkaitan dengan kecelakaan antara angkutan kota dan kereta api yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia serta dikaitkan dengan tindakan pengemudi yang menerobos palang pintu perlintasan kereta api.

Dari perspektif hukum positif, persoalan utama dalam perkara tersebut adalah menentukan bentuk kesalahan pelaku dan ketentuan pidana yang relevan berdasarkan UU LLAJ. Dengan demikian, fakta mengenai tindakan pelaku sebelum terjadinya kecelakaan mempunyai arti penting. Apabila suatu tindakan dilakukan secara sadar dalam keadaan yang secara objektif membahayakan keselamatan orang lain, analisis pertanggungjawaban tidak cukup berhenti pada kenyataan bahwa pelaku tidak menghendaki kematian korban. Yang perlu ditentukan adalah bentuk kesalahan yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta perkara.

Dari perspektif hukum pidana Islam, perkara tersebut dapat dibaca melalui pertanyaan konseptual mengenai apakah kematian lebih tepat ditempatkan dalam karakter *qatl al-khatha'* atau mempunyai karakter yang mendekati *syibh al-'amd*. Namun, kategorisasi tersebut harus

dilakukan berdasarkan fakta konkret mengenai tindakan, pengetahuan, kehendak, dan keadaan pelaku. Karena itu, tidak tepat menentukan kategori hanya berdasarkan akibat berupa kematian.

Apabila fakta hukum menunjukkan bahwa pelaku tidak mempunyai maksud untuk membunuh tetapi secara sadar melakukan tindakan yang membahayakan dan tindakan tersebut mempunyai hubungan kausal dengan kematian korban, konsep *syibh al-‘amd* dapat digunakan sebagai perspektif komparatif untuk menjelaskan adanya gradasi kesalahan di antara kelalaian biasa dan pembunuhan yang disengaja. Sebaliknya, apabila fakta menunjukkan tidak terdapat tindakan sadar yang secara khusus menciptakan bahaya, konstruksi *qatl al-khatha’* menjadi perspektif yang lebih relevan dalam analisis hukum pidana Islam.

Dengan demikian, fungsi konsep *diyat* dalam membaca perkara tersebut bukan untuk menentukan secara langsung jenis pidana yang seharusnya dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia. Fungsi utamanya adalah menunjukkan bahwa akibat hilangnya nyawa dapat melahirkan dimensi pertanggungjawaban terhadap ahli waris korban yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan hukum pidana. Hal tersebut sekaligus memperluas analisis dari semata-mata hubungan antara negara dan pelaku menuju hubungan hukum yang juga memperhatikan korban dan keluarganya.

##### **5. Batas dan Implikasi Konseptual bagi Pengembangan Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat tiga implikasi konseptual yang dapat ditarik dari konsep *diyat*. Pertama, *diyat* memperkuat pentingnya diferensiasi kesalahan. Kematian sebagai akibat tidak dengan sendirinya menunjukkan kesamaan tingkat kesalahan pelaku. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, perbedaan antara kelalaian, tindakan sadar-membahayakan, dan kehendak untuk menghilangkan nyawa perlu tetap dipertahankan secara konseptual dan dibuktikan berdasarkan fakta.

Kedua, *diyat* memberikan perspektif mengenai kedudukan korban dan ahli waris dalam pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa. QS. al-Nisa’ [4]: 92 memperlihatkan bahwa konsekuensi atas pembunuhan karena kesalahan tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga mempunyai dimensi langsung terhadap keluarga korban. Perspektif ini relevan bagi pengembangan hukum pidana yang menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum.

Ketiga, *diyat* memberikan perspektif normatif mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan akibat tindak pidana. Namun, relevansi tersebut harus ditempatkan secara proporsional. *Diyat* tidak dapat diposisikan sebagai pengganti otomatis terhadap pidana yang berlaku dalam hukum Indonesia dan tidak dapat pula disamakan begitu saja dengan *restorative justice*. Nilai yang dapat dipertimbangkan adalah prinsip bahwa pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa perlu memperhatikan secara simultan bentuk kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan ahli waris.

Dengan demikian, hubungan antara *diyat* dan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas berada pada tingkat relevansi konseptual dan pengayaan doktrinal, bukan unifikasi norma. Hukum pidana Islam dapat menyediakan perspektif mengenai gradasi kesalahan dan kedudukan korban, sedangkan hukum positif Indonesia tetap menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum nasional.

Posisi tersebut penting agar penggunaan konsep *diyat* dalam pembaruan hukum pidana tidak berubah menjadi upaya transplantasi hukum secara formal. Relevansi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik adalah menjadikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstruksi *diyat* sebagai bahan refleksi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana, terutama mengenai diferensiasi kesalahan, perlindungan korban, dan konsekuensi hukum atas hilangnya nyawa.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa *diyat* mempunyai relevansi terhadap pengembangan pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas bukan karena *diyat* harus diberlakukan sebagai jenis pidana dalam hukum positif Indonesia, melainkan karena konstruksinya menawarkan perspektif yang mempertemukan pertanggungjawaban berdasarkan tingkat kesalahan dengan perhatian terhadap kepentingan korban dan ahli waris. Relevansi tersebut tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, struktur hukum pidana nasional, dan kebutuhan untuk membedakan secara konseptual antara kategori hukum pidana Islam dengan kategori kesalahan dalam hukum pidana Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dalam sistem hukum Indonesia ditentukan oleh pembuktian gradasi kesalahan (*mens rea*) serta hubungan kausalitas (*causal relationship*). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara tegas memisahkan kealpaan/kelalaian murni (*culpa* - Pasal 310) dengan perbuatan mengemudi yang secara sadar dilakukan dalam keadaan membahayakan keselamatan (*dolus/kesengajaan membahayakan* - Pasal 311). Keberadaan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026) memperkuat urgensi penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU LLAJ tetap menjadi rezim khusus dalam menentukan kriteria kesalahan dan sanksi pidana.
2. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan berkendara yang membahayakan hingga menyebabkan kematian tidak serta-merta dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), melainkan memiliki karakter konseptual yang berkelindan dengan *syibh al-'amd* (semi-sengaja) dan *qatl al-khatha'* (kesalahan/kealpaan). Instrumen *diyat* dalam fikih jinayah berkedudukan bukan sekadar sebagai instrumen ganti rugi perdata, melainkan sanksi pidana-pemulihan (*restorative-compensatory sanction*) yang wajib diserahkan kepada ahli waris korban. Konsep ini berakar pada prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) sebagai bagian fundamental dari *maqashid al-syari'ah*.
3. Hubungan antara *diyat* dan pertanggungjawaban pidana nasional berada pada tingkat dialektika nilai dan pengayaan doktrinal, bukan penerapan unifikasi norma secara dogmatis. Konsep *diyat* memberikan tiga kontribusi substantif bagi pembaruan hukum pidana nasional:
  - a. Menegaskan pentingnya diferensiasi gradasi kesalahan yang lebih rinci terhadap perilaku sadar-membahayakan.
  - b. Mengubah paradigma pemidanaan yang semula berorientasi retributif (pemenjaraan/hubungan pelaku-negara) menjadi berorientasi restoratif dan berbasis perlindungan korban (pemberian kompensasi/restitusi nyata bagi keluarga korban).

- c. Menyediakan basis filosofis Islam untuk mendukung keberlanjutan penerapan *restorative justice* dan mediasi penal dalam tindak pidana lalu lintas tanpa menghilangkan rasa keadilan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Aulia Alpaten, U. A., & Harahap, R. D. K. A. (2025). Integrasi teori diyat perspektif hukum pidana Islam dengan pendekatan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Khatulistiwa Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5079>
- Al Farahidy, K. (2022). Konsep maqāṣid syariah: The concept of maqāṣid syariah as-Syāthiby dalam kitab Al-Muwāfaqāt as-Syāthiby. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 12(2). <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v12i2.13028>
- Al-Qur'an. (n.d.). Al-Qur'an al-Karim.
- Abu Dawud, S. A. (n.d.). Sunan Abi Dawud. Maktabah Dahlan.
- Al-Syāthibi, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fi uṣūl al-syari'ah* (A. Ubaidah, Ed.). Dār Ibn 'Affān.
- Audah, A. Q. (1992). *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* [Hukum pidana Islam: Perbandingan dengan hukum positif] (Jilid I). Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Audah, A. Q. (2011). *Al-Tashri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i* (Jilid II). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhayli, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jilid 3). Gema Insani Press.
- Ihksan, M., Kurniati, & Ilyas, M. (2025). Implementasi qisas dan diyat dalam sistem hukum pidana Indonesia: Analisis normatif terhadap kompatibilitas syariat Islam dengan hukum positif. *Media Hukum Indonesia*. <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2988>
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Ismail, S. Z. (2024). Proposing diyat as an alternative to death penalty for the crime of murder in Malaysia. *Jurnal Syariah*, 32(3). <https://doi.org/10.22452/syariah.vol32no3.6m>

- Maerani, I. A., & Nuridin. (2021). Rekonstruksi kebijakan hukum pelaksanaan pidana denda berbasis nilai-nilai Islam. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.29658>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Maulana, I., Reynaldi, F., Afriansyah, D., Fernanda, M. R., & Marpaung, Z. A. (2025). Application of criminal sanctions to murder cases according to Islamic criminal law. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2(2). <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i2.833>
- Matondang, M. M., Yazid, I., Tanjung, D., & Khoir, N. (2026). Hukum pidana Islam yang hidup dalam masyarakat: Pendekatan sosiologi dan antropologi hukum dalam konstruksi jinayah kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 10264–10272. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.10315>
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Munthe. (2018). The criminal acts of qisas and diyat from the perspective of Islamic law. *AT-TAFAHUM: Journal of Law*, 3(1). <https://doi.org/10.47006/attafahum.v3i1.29104>
- Pengadilan Negeri Medan. (2022). Putusan Nomor 1552/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Pengadilan Negeri Medan.
- Rafid, N. (2022). The value of justice and utility in qisas and diyat crimes in Islamic criminal law. *Milkiyah: Jurnal Hukum Islam*.
- Robo, B. D., Tongat, Setiawan, M. A., & Rada, A. M. (2026). Integrating the concepts of diyat and ‘afwu into death penalty commutation in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.32332/milrev.v5i2.12183>
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh al-sunnah* (M. N. Al-Albani, Ed.; Jilid 3). Cakrawala Publishing.
- Samudra, S. A., Khoerotul, S., & Aeni, R. (2023). Review of qishash-diyat crimes against criminal acts in positive law. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*.
- Sinaga, D. S. A., & Marpaung, Z. A. (2026). Offenders’ inability to pay restitution to victims: An Islamic criminal law perspective. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i2.11813>
- Sudarti. (2021). Hukum qishash diyat: Sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 12(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/8991>
- Zainuddin, A. (2023). The relevance of Islamic criminal law (jinayah) in the modern era. *Indonesian Journal of Islamic Law*.